

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut *juridisch onderzoek*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) sebagai sumber data primer baik berupa pengamatan (observasi), wawancara, atau dengan menggunakan questioner.⁶¹

Penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), sebab kajian hukum yang digunakan adalah berupa perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya adalah tidak tertulis, yang dialami dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Penulis dalam hal ini kemudian terjun langsung ke lapangan dengan melakukan penelitian dalam bentuk wawancara bersama tiga orang Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan persepsi dari Hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni data-data yang dikumpulkan bersumber dari naskah hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan berdialog secara langsung bersama informan atau narasumber, untuk kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80

tujuan dari penelitian. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang berfokus kepada riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah tiga orang Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terhitung sebagai hakim muda dengan usia jabatan belum mencapai 10 tahun, yang masing-masing sudah pernah menangani perkara *hadhanah* atau setidaknya mengetahui bagaimana proses dalam penanganan eksekusi hak asuh anak atau *hadhanah*. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah latar belakang, alasan-alasan dan dasar hukum serta kendala yang dihadapi oleh para informan ketika menangani perkara hak asuh anak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kelas II Sangatta yang beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No. 1, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Alasan dipilihnya Pengadilan Agama Sangatta sebagai lokasi penelitian karena penulis sempat mendapati sebuah perkara yang cukup berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu perkara *hadhanah*, dimana tergugat membawa kabur anaknya keluar kota karena enggan untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada penggugat meskipun telah diputuskan bahwa penggugatlah yang mendapatkan hak *hadhanah* atas anaknya tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang berupa data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sangatta.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan atau narasumber yang dimintai keterangan tentang suatu fakta hukum atau pendapat, dalam hal penelitian ini yang menjadi informan atau narasumber utama yakni Hakim Pengadilan Agama Sangatta, yang kemudian

diwawancarai perihal persepsi dan pandangan hukum mereka terhadap putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan teknik berupa wawancara. Wawancara dilakukan bersama para informan agar didapatkan keterangan-keterangan dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan berpedoman kepada pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung bersama 3 orang Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai informan utama berkaitan dengan masalah putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, pengolahan data penelitian dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yakni data yang telah diperoleh akan diperiksa kembali, sehingga apabila terdapat ketidak lengkapan pada data maka akan dapat dilengkapi dan apabila ada data yang tidak sesuai maka data akan dapat diperbaiki. Editing berperan dalam memeriksa kelengkapan data, kejelasan data, dan kesempurnaan jawaban informan sebagai data utama.⁶²
- b. Deskripsi, yaitu data disajikan secara jelas dan rinci dalam bentuk uraian sebagai bentuk dari hasil penelitian.
- c. Matriksasi, yaitu penyajian data yang telah dikategorikan kemudian diolah dengan menggunakan matriks agar data dapat

⁶² Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

disajikan secara sistematis dan mempermudah dalam melakukan analisis.

2. Analisis data

Analisis data merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Selain itu analisis data juga dilakukan untuk memilih bagian-bagian mana saja yang penting untuk dibuat sebagai kesimpulan sehingga mudah dipahami tidak hanya oleh penulis, melainkan juga oleh orang lain yang akan membaca hasil penelitian tersebut. Selain itu, analisis data juga merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada. Maksud dari menganalisis secara deskriptif kualitatif adalah agar analisis yang diberikan dapat memberikan gambaran atau pemaparan dan penjelasan secara rinci untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata sesuai permasalahan yang diteliti.⁶³

F. Tahapan Penelitian

1. Tahap persiapan penelitian/pendahuluan

Tahap ini merupakan tahapan paling awal, dimana penulis terlebih dahulu mempelajari secara seksama terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, untuk selanjutnya dikonsultasikan bersama dengan dosen penasehat, dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk desain operasional proposal penelitian, setelah itu proposal penelitian dikonsultasikan kembali kepada dosen penasehat untuk kemudian disetujui dan dapat dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syari'ah agar dapat disidangkan. Setelah dinyatakan oleh biro skripsi bahwa proposal telah diterima dengan catatan pada tanggal 10

⁶³ Ibid, hlm. 183.

September 2021, terlebih dahulu penulis memperbaiki proposal penelitian sesuai dengan catatan yang diberikan, dan pada tanggal 25 November 2021 dikeluarkan surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Kemudian setelah itu dikeluarkan juga surat penetapan waktu seminar proposal yang menyatakan bahwa proposal penelitian dapat diseminarkan pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 09.30-11.00 WITA. Setelah selesai diseminarkan, proposal penelitian kemudian diperbaiki berdasarkan catatan pada saat seminar untuk kemudian dikumpulkan dalam bentuk revisi proposal penelitian kepada dosen pembimbing.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dengan melakukan riset kepada 3 orang hakim Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan surat izin riset yang dikeluarkan oleh mikwa Fakultas Syari'ah yang berlangsung selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021-27 Januari 2022 di Pengadilan Agama Sangatta.

3. Tahap pengolahan dan analisis data

Pada tahap ini, setelah semua data yang diperoleh terkumpul, penulis kemudian mengolah data secara intensif dengan menggunakan teknik *editing*, setelah itu data yang telah tersusun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, dan kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

4. Tahap penyusunan laporan

Pada tahap ini, penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk menjadi lebih sempurna, maka kemudian hasil penelitian dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai kemudian dinyatakan baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk disidangkan.

